

LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.03/2019

TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF BAGI BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH

Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Jenis Akad	Penjadwalan Kembali	Persyaratan Kembali	Penataan Kembali	
			T-D / T-B	Konversi Akad menjadi jenis Akad Lain
Murabahah dan <i>Ishtishna'</i>	V	V	V	V*
<i>Qardh</i>	V	V		
<i>Mudharabah</i> dan Musyarakah	V	V	V	
<i>Ijarah</i> dan IMBT	V	V		V**)
<i>Ijarah</i> Multijasa	V	V		

Keterangan:

*) = Dikonversi menjadi akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, atau IMBT

***) = Dikonversi menjadi akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*

T-D / T-B = Penambahan Dana/Penambahan Barang

Pembiayaan dapat dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Piutang *Murabahah* dan Piutang *Istishna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran,

jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut:

- 1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dengan memperhitungkan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar obyek *murabahah* atau *istishna'*, maka diakui sebagai berikut:

- a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BPRS, yang penyelesaiannya disepakati antara BPRS dan nasabah;
- b) apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk *musyarakah* atau mengurangi modal *mudharabah* dari BPRS.

- 2) Obyek *murabahah* atau *istishna'* sebelumnya menjadi dasar untuk pembuatan akad Pembiayaan baru.
- 3) BPRS melakukan akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha, dan kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah.
- 4) BPRS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c merupakan jumlah pokok dan margin yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

2. Piutang *Qardh*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi piutang *qardh* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

3. *Mudharabah* dan Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan

pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana.
Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana BPRS kepada Nasabah agar kegiatan usaha Nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.

Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

4. *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan dan BPRS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Aset *ijarah* dimiliki oleh BPRS
Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.
 - 2) Aset *ijarah* bukan milik BPRS
Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).
Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu,

jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/atau lainnya, dan BPRS dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aset *ijarah* dimiliki oleh BPRS

Dalam hal BPRS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aset *ijarah*.

2) Aset *ijarah* bukan milik BPRS

Dalam hal BPRS memberikan perpanjangan waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aset *ijarah*.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi akad *Ijarah* atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi Pembiayaan terhadap aset *ijarah* yang dimiliki oleh BPRS dilakukan sebagai berikut:

1) BPRS menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aset *ijarah*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aset *ijarah* dengan nilai buku aset *ijarah* ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka diakui sebagai berikut:

a) apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BPRS mengakui kerugian sebesar selisih tersebut;

b) apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai buku ditambah tunggakan angsuran *ijarah*, maka BPRS mengakui keuntungan yang ditangguhkan sebesar selisih tersebut dan diamortisasi selama masa akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

- 2) BPRS membuat akad Pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain jenis usaha dan kemampuan membayar (*cash flow*) nasabah.
- 3) BPRS mencatat Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aset *ijarah*.
- 4) BPRS mencantumkan kronologis akad Pembiayaan sebelumnya dalam akad Pembiayaan baru.

5. *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat Pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO